

**Konflik Tanah Akibat Pembangunan Bandara Internasional
(Studi Kasus di Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat)¹**

Oleh: Sidarta Pujiraharjo²

Abstract

This reseach aims to reveal crisis in land sector, especially adat land (ulayat) and social life in Nagari Kataping that caused development international airport and how the solution. The data shows that, the crisis of adat land in Nagari Kataping relate to some factors; First, the weakness control of Rangkayo Sampono to anak kemenakan nagari and kapak randai connect to the transfer authority and land authority. Second, adat regulation explain that Rangkayo Sampono can give the outhority to another if for five years over pass on the land (kabau tagak kubangan tingga). It cause on the overlapping of land's owner. Third, the interpretation of adat regulation of luak about ulayat land (pusako tinggi) which is considered as the property of clan (kaum), in fact there are no (pusako tinggi) in Nagari Kataping. Forth, the changes value of land because of the development intervention, as a main factor of the conflict.

The social unrest which were happened from those development are; First, the compensation is paid regularly and take a long time, the first phase compensation is lower than the next phase, with the result that some first phase receiver protest the compensation that they received. Second, the mistaken payment of compensation to receiver. Third, uncompatibility of government promises and development executor to give a priority to local people in ecceptance workers of airport development project.

The solution process of land conflict relate to the role of Rangkayo Sampono as the one authority of adat and biang manabuk gantiang mamutuh in Nagari Kataping. If the solution could not be found in adat level then it will be done on law procedure.

Key Word : Adat land crisis-social unrest-solution of the problem

¹ Makalah ini disampaikan pada diskusi bulanan di Jurusan Antropologi, Universitas Unand Padang pada tanggal 16 Juni 2005.

² Penulis adalah staf pengajar Jurusan Antropologi Universitas Andalas Padang.

A. Pendahuluan

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Namun tidak jarang pembangunan juga dituding sebagai penyebab dari keresahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, karena di satu sisi pembangunan tersebut akan bersinggungan dengan kepentingan dan hak masyarakat yang bisa saling berhimpitan. Pembangunan membutuhkan lahan demikian halnya dengan masyarakat untuk kepentingan kelangsungan hidupnya.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat rencana mengenai penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa. Wewenang ini diatur dalam pasal 14 ayat 1 UUPA tahun 1960. Berdasarkan ketentuan UUPA tersebut menurut Biezeveld¹, demi "kepentingan umum" pemerintah tidak hanya mengambil hak atas sumberdaya seperti tanah komunal tetapi juga sumber daya air atas nama "kepentingan umum". Hal ini menimbulkan konflik dengan masyarakat adat semenjak arti tanah semakin meningkat dan pada gilirannya meningkatnya upaya-upaya

yang dilakukan untuk mendapatkan tanah.

Tanah adat pada masyarakat Minangkabau memiliki arti yang sangat penting, di mana tanah merupakan bagian dari *sako* dan *pusako*. Sebagai *sako* dan *pusako* tanah dilambangkan sebagai kemakmuran/prestise suatu nagari, suku (klan), maupun kaum (sub klan).

Tanah adat yang dimiliki oleh kaum, suku dan nagari berdasarkan ketentuan adat di atas akan dijaga keutuhannya. Namun tidak bisa dipungkiri tanah adat dalam masyarakat Minangkabau juga merupakan pemicu sengketa, sebagaimana yang digambarkan oleh Benda Beckmann⁴ melalui proses *gadang manyimpang* (besar menyimpang) yaitu semakin besarnya jumlah anggota suatu suku. Ini berarti pada dasarnya dalam masyarakat Minangkabau tanpa ada intervensi pembangunan pun, potensi sengketa terhadap penguasaan dan pengusahaan tanah adat sangat besar. Apalagi bila terdapat intervensi seperti dalam pembangunan Bandara Kataping di Sumatera Barat.

¹ Biezeveld, Renshe, 2001, *Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatera Barat*, dalam (Benda-Beckmann, Franz dan Keebet (ed), 2001 *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 135.

⁴ Von Benda-Beckmann, Franz, 2000, *Property dan Kesenambungan Sosial*, Grasindo, Jakarta. Lihat juga von Benda Beckmann, Franz, 2000, *Multiple Legal Construction of Socio-Economic Space, Resources Management and Conflict in the Central Moluccas; Law and Society*, Vol 28 Number 3 von Benda Beckmann, Keebet, 2001, *Runtuhnya Tangga Monju Mufakat*, Grasindo, Jakarta. von Benda Beckmann, Franz and Keebet, 1994, *Property Politics and Conflict: Ambon and Minangkabau Compared, Law and Society*, Vol 28 Number 3.

Bandara Kataping dibangun untuk menggantikan Bandara Tabin yang sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan. Bandara ini dirancang untuk memenuhi penerbangan pesawat berbadan besar dengan standar internasional yang tujuannya untuk menjangkau wisatawan domestik maupun mancanegara. Lahan yang dipakai untuk pembangunan ini adalah tanah milik negara (ex erfach Anai I dan II) dan tanah ulayat Rangkayo Sampono serta tanah masyarakat.

Perencanaan pembangunan dimulai pada tahun 1980 dan direncanakan selesai tahun 1995, namun banyak mengalami hambatan bahkan sempat vakum beberapa tahun dan hingga April tahun 2004 ketika penelitian berakhir belum selesai. Informasi yang berhasil dikumpulkan di lapangan menyebutkan keterlambatan penyelesaian proyek tersebut disebabkan oleh berbagai hal antara lain menyangkut masalah ganti rugi tanah, ketumpang tindihan kepemilikan dan sebagainya.

Pembangunan ini juga memicu konflik dalam masyarakat maupun masyarakat dengan pihak luar. Surat kabar lokal Pos Metro melaporkan pada tanggal 6 Agustus 2000 terjadi penangkapan terhadap Syafri dan pada 31 Oktober 2002 penangkapan dilakukan terhadap Sumarni Husni Cs. Mereka ditangkap karena tuduhan penghalangan pelaksanaan pembangunan, padahal menurut informasi kedua orang tersebut melakukannya dalam upaya menuntut hak ganti rugi.

Dari berbagai persoalan tersebut di atas perlu pengkajian

yang mendalam untuk mengungkapkan akar persoalan yang menyebabkan terjadinya krisis tanah adat dan kaitannya dengan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat Nagari Kataping akibat pembangunan Bandara Internasional Kataping, serta mengungkapkan upaya apa yang telah dilakukan guna mencari penyelesaian.

B. Metode dan Teknik Penjarangan Data Penelitian

Untuk Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah model kualitatif. Vredenberg (1981) mengatakan, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah untuk mempelajari dan mendeskripsikan sifat-sifat yang khas dari suatu fenomena sosial tertentu secara sistematis.⁵

Metode pengumpulan data dilakukan lewat observasi partisipasi yang dibantu dengan wawancara secara mendalam sesuai dengan panduan wawancara yang telah disediakan. Menurut Bogdan, metode observasi partisipasi diartikan sebagai strategi untuk mendapatkan data dengan cara penelitian secara intensif dan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat yang diteliti.⁶

⁵ Vredenberg, Jacob, 1981, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta., Moleong, Lexy, J., 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

⁶ Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1993, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.

Observasi dilakukan terhadap obyek fisik, sedangkan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang tidak mungkin diperoleh dengan menggunakan metode lain, misalnya informasi mengenai pola-pola budaya yang berpengaruh terhadap tingkah laku masyarakat, namun tetap terkait dengan tujuan permasalahan.

Wawancara dilakukan dalam dua bentuk yakni wawancara bebas dan wawancara terstruktur (*dept interview*). Informan dalam penelitian ini adalah informan kunci (*key informan*) yakni tokoh masyarakat setempat dan juga pelaku dan pengambil kebijakan dalam pembangunan bandara. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposif*) maupun tidak disengaja (*eksidental*) dan teknisnya diawali dengan model bola salju (*snow ball*).

Jenis-jenis data yang dikumpulkan antara lain data primer, data-data skunder dan studi kepustakaan. Jenis data yang lain adalah bukti-bukti (*yurisprudensi*) tentang kasus-kasus pengaduan baik itu ditujukan ke pengadilan maupun ke Pemda setempat khususnya mengenai sengketa tanah yang terjadi di Nagari Kataping kaitannya dengan proyek pembangunan Bandara Kataping. Data yurisprudensi yang berhasil di kumpulkan tercatat ada 100 kasus, kemudian diseleksi berdasarkan pertimbangan kemudian dianalisis guna menjawab persoalan di atas.

Data dianalisis dengan menggunakan analisis domain dan

analisis taksonomi Spradley (1979)⁷. Analisis domain dilakukan untuk memperoleh pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu pokok permasalahan yang tengah dikaji. Hasilnya masih berupa pengertian tingkat permukaan (*surface*) tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Analisis taksonomi dilakukan untuk penelaahan yang lebih rinci dan mendalam dengan memfokuskan pada domain-domain tertentu (*tentative focus*). Analisis taksonomis ini menempatkan bahwa kategori-kategori yang termuat dalam suatu domain (*include term*) dilacak sampai pada sub-sub domain yang mungkin tercakup pada suatu domain tertentu sebagai suatu keseluruhan. Tahapan analisis data ini akan dilakukan sejak berada di lapangan, atau sejalan dengan tahapan pengumpulan data hingga penulisan dalam bentuk tesis.

C. Pembahasan dan Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan terlihat bahwa krisis tanah adat di Nagari Kataping pada dasarnya tidaklah disebabkan oleh apa yang diungkapkan oleh Franz dan Keebet di atas. Namun krisis tanah adat di Nagari Kataping berhubungan erat dengan beberapa faktor antara lain; **Pertama** lemahnya kontrol Rakyat Sampono terhadap anak kemenakan nagari dan *kapak randai*. **Kedua**, penafsiran ketentuan adat *luak* di daerah rantau. **Ketiga**,

⁷ Spradley, James P. 1979, *The Ethnographic Interview*, New York: Holt, Rinehart and Winston.

ketentuan adat *kabau tagak kubangan tingga* terhadap tanah ulayat. **Keempat**, berubahnya nilai lahan akibat intervensi pembangunan.

Ketidaksamaan ini karena Nagari Kataping merupakan daerah *ranfau* dan berdasarkan konsepsi kewilayahan menurut adat di Minangkabau *ranfau agiah barajo*. Ini berarti bahwa "*rajo*" (raja) merupakan penguasa dan pemilik tunggal tanah ulayat. Perpecahan tanah ulayat bukan disebabkan karena proses perkembangan anggota suku, tetapi karena pengalihan penguasaan dan pengusahaan kepada orang lain melalui ketentuan *silih jariah*⁸ maupun pemberian atau hibah setelah melalui proses pengisian adat menuang limbago (*adat disi limbago dituang*)⁹.

Sebelum ada rencana pembangunan bandara untuk mendapatkan lahan di sekitar lokasi tidaklah sulit, bahkan ada kecenderungan menolak jika ada yang ingin memberikan lahan untuk diolah, mengingat kondisi lahan yang tidak cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Calon penggarap hanya perlu melapor kepada Rangkayo Sampono sebagai pemilik tanah ulayat. Namun sebelumnya ia harus

mengikuti ketentuan *malakok* yakni *tiggakan mamak tampati mamak*¹⁰. *Kapak randai* (anak buah) Rangkayo Sampono kemudian akan mencarikan lahan yang bisa diolahnya.

Menurut ketentuan adat Nagari Kataping penggarap hanya berhak untuk mengolah lahan dan tidak berhak untuk memperjualbelikannya. Untuk mengalih-tangan-kan harus mendapat persetujuan Rangkayo Sampono. Namun pada kenyataannya beberapa kemenakan tanpa kontrol Rangkayo Sampono telah mengalihkan penguasaan dan pengusahaan lahan kepada orang lain. Hal demikian juga sering dilakukan oleh *kapak randainya*, lahan yang telah dimiliki oleh seseorang dengan sengaja dialihkan penguasaan dan pengusahaannya kepada orang lain. Hal inilah yang kemudian terjadi ketumpangtindihan kepemilikan atas tanah yang sama di Nagari Kataping.

Ketentuan adat Nagari Kataping mengatakan *kabau tagak kubangan tingga* (kerbau berdiri kubangan tinggal)¹¹. Pemahaman

⁸ *Silih Jariah* adalah proses pengalihan penguasaan lahan dengan cara mengganti bea perawatan. Bentuknya penggantian bisa berupa uang atau bentuk lainnya demikian besarnya juga sesuai dengan kesepakatan.

⁹ *Adat disi limbago dituang* adalah pemberian suatu lahan dari Rangkayo Sampono sebagai penguasa ulayat namun 1/3 dari hasil olahannya diberikan kepada Rangkayo dan 1/4 nya menjadi hak milik penggarap.

¹⁰ *Malakok* dikenakan orang luar yang bukan warga Kataping dan berkeinginan untuk mengolah lahan milik Rangkayo Sampono namun ia harus menjadi warga dan masuk dalam salah satu suku yang terdapat di Nagari Kataping dan meninggalkan suku asalnya. Dengan demikian ia akan resmi menjadi warga salah satu suku dan diakui sebagai kemenakan dari Rangkayo Sampono maupun kemenakan dari salah satu suku yang dimasukinya.

¹¹ *Kabau tagak kubangan tingga* artinya Rangkayo Sampono sebagai penguasa ulayat berhak mencabut dan mengalihkan lahan kepada orang lain tanpa persetujuan pemilik, jika lahan tersebut

konsep tentang *kabau tegak kubangan tinggi* ini banyak tidak difahami oleh masyarakat luar Kataping yang merasa telah membeli lahan di Kataping. Hal ini juga sebagai penyebab ketumpang-tindihan seperti di atas. Akhirnya akan terjadi saling klaim hak atas ganti rugi karena terkena proyek pembangunan Bandara Internasional Kataping.

Krisis juga disebabkan penafsiran yang salah atas pengetahuan adat Minangkabau yang selalu mengacu pada ketentuan *luak* terutama dilakukan oleh sebagian generasi muda di Nagari Kataping tentang tanah ulayat. Tanah ulayat ditafsirkan sama dengan *pusako tinggi* yang harus diwariskan kepada kemenakannya. Padahal di Nagari Kataping tidak terdapat tanah ulayat (*pusako tinggi*) kaum/suku tetapi yang ada hanyalah tanah *pusako rendah* hasil pecarian suami isteri yang telah diberi wewenang oleh Rangkayo Sampono untuk mengolah lahan di ulayatnya. Hal inilah yang kemudian menjadi konflik antara anak dengan kemenakan dari pemilik tanah tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada dasarnya pemicu utama terjadinya krisis tanah adat adalah disebabkan adanya pembangunan Bandara Kataping. Pembangunan tersebut berakibat pada meningkatnya nilai jual objek pertanahan (NJOP) di sekitar lokasi pembangunan. NJOP di sekitar lokasi pembangunan sebelumnya dinilai sangat rendah bahkan bisa dikatakan tidak berharga sama sekali

mengingat kondisi lahan yang tidak baik yakni berupa gambut dan hutan rawa yang lebat. Sebelum ada rencana pembangunan bandara (sebelum tahun 1980) harga tanah permeter persegi di sekitar lokasi kurang lebih Rp. 2.000.- namun saat ini melonjak hingga 50 kali lipatnya atau sekitar Rp 100.000.- permeter persegi. Bahkan di lokasi yang dinilai strategis misalnya sepanjang jalan yang menuju bandara, menurut informasi saat ini bisa mencapai Rp. 500.000.- permeter persegi.

Permasalahan lain yang muncul setelah di lakukannya pembangunan bandara di Kataping ini adalah keresahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Kataping. Keresahan ini menyangkut masalah:

Pertama, ganti rugi atas lahan dan tanaman serta bangunan. Ganti rugi yang dilakukan secara bertahap di mana satu tahap dengan tahap lainnya memakan waktu yang lama dan nilai ganti rugi awal lebih rendah jika dibandingkan dengan tahapan berikutnya. Hal inilah yang menjadikan penerima ganti rugi pertama merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, padahal menurut informasi dari pihak pemerintah besarnya ganti rugi telah disesuaikan dengan nilai jual objek pertanahan (NJOP) saat terjadinya kesepakatan bersama. Di samping itu kesalahan pemberian ganti rugi yang dilakukan karena kurang jeliunya pemerintah untuk mengetahui siapa yang berhak untuk menerima ganti rugi. Namun ada juga akibat permainan dari *elit* masyarakat itu sendiri yang menyebabkan saling klaim hak tuntutan atas lahan yang sama. "Kenakalan" dari masyarakat yang menanam pohon-pohon di tanah yang terkena

tidak diurus dan ditelantarkan selama 5 tahun berturut-turut.

proyek dengan harapan mendapat ganti rugi yang lebih banyak. Padahal ketika dilakukan perhitungan ganti rugi tanaman tersebut tidak ada juga menyebabkan proses ganti rugi sulit dilakukan.

Tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh masyarakat memanfaatkan melemahnya institusi negara ketika terjadinya reformasi di Indonesia. Tuntutan diwujudkan dalam bentuk demonstrasi, pemblokiran jalan, penghentian pelaksanaan pembangunan bahkan intimidasi terhadap pelaksana pembangunan.

Kedua, ketidak-sesuaiannya janji-janji yang dilakukan oleh pemerintah maupun pelaksana proyek pembangunan untuk mengutamakan anak nagari dalam pengangkatan tenaga kerja di proyek pembangunan bandara, menyebabkan kegalauan dalam masyarakat terutama para penganggur yang berharap bisa bekerja di proyek pembangunan bandara tersebut. Menurut mereka pengangkatan pekerja justru diutamakan bukan berasal dari masyarakat setempat.

Proses penyelesaian masalah pertanahan di Nagari Kataping tidak terlepas dari peranan Rangkayo Sampono sebagai pemegang tunggal kekuasaan adat. Sebagai penguasa adat kedudukan Rangkayo Sampono memiliki posisi penting yang dilambangkan sebagai *biang manabuak gantiang mamutuih*¹². Untuk mendapatkan gambaran penyelesaian permasalahan adat yang terjadi di Nagari Kataping pada dasarnya dapat dibedakan atas dua

model yang berkembang yakni model yang digunakan oleh Majoari Rangkayo Sampono dan model yang dikembangkan oleh Bahrun Rangkayo Sampono. Perbandingan kedua model tersebut selanjutnya mempengaruhi respon masyarakat Nagari Kataping terhadap Rangkayo Sampono. Pengambilan kedua model tersebut sejalan dengan temuan lapangan yang memperlihatkan usaha-usaha masyarakat memperbandingkan penyelesaian sengketa yang terjadi pada kedua pemimpin adat Nagari Kataping tersebut dan berkaitan dengan penyelesaian sengketa oleh Pemerintah (Pemda, Pimpro) dengan masyarakat Kataping dalam pembangunan Bandara Kataping. Sehingga ditemukan tiga model proses penyelesaian sengketa antara lain sebagai berikut ini:

Pertama, pada masa Majoari Rangkayo Sampono. Penyelesaian sengketa yang dilakukan pada masa ini dilalui dengan jalan musyawarah yang melibatkan *kapak randai* sebagai wakil pimpinan Rangkayo Sampono dalam menjalankan pemerintahan adat di Nagari Kataping. Musyawarah diutamakan karena Majoari memberlakukan sistem pemerintahan menurut *kelarasan Bodi Caniago*. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat *kapak randai*, maka permasalahan dibawa kepada Rangkayo Sampono. Namun pada akhirnya orang-orang yang memiliki permasalahan tersebut akan mendapatkan ganti rugi yang diinginkan.

Kedua, Masa Bahrun Hikmah Rangkayo Sampono. Pada masa pemerintahan ini permasalahan sengketa lahan langsung dibawa kepada Rangkayo Sampono.

¹² Pengambil keputusan akhir (*decision maker*).

Model penyelesaian yang ditempuh oleh Rangkayo Sampono berkaitan dengan pemilihan model pemerintahan yang dianutnya yakni Koto Piliang, di mana Rangkayo Sampono sebagai pemangku adat berhak memutuskan (*biang manabuak gantiang mamutuih*) segala perkara yang terdapat di Nagari Kataping. Apabila masing-masing pihak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Rangkayo Sampono, maka permasalahan selesai, namun jika tidak maka permasalahan tersebut diizinkan untuk diselesaikan di peradilan negeri. Walau penyelesaian kasus sengketa lahan berakhir di peradilan negeri, namun Rangkayo Sampono sebagai pemangku adat selalu dimintai keterangan sebagai saksi ahli.

Ketiga. penyelesaian atas campur tangan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan banyaknya hambatan yang terjadi dalam pembangunan Bandara Kataping atas lahan yang dianggap milik negara, namun diklaim oleh masyarakat atau lahan milik masyarakat yang telah diganti rugi tetapi masyarakat merasa tidak puas dan melakukan kegiatan yang dianggap menghambat jalannya pembangunan, maka Pemda menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak yang berwenang yakni kepolisian untuk mengambil tindakan.

Terlepas dari campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menangani kasus persengketaan lahan yang terjadi di Nagari Kataping terutama lahan yang terkena proyek pembangunan Bandara Kataping, maka proses penyelesaian permasalahan penguasaan

dan pengusahaan lahan baik antara anak kemenakan Nagari Kataping maupun dengan orang luar jelas memperlihatkan bahwa pada dasarnya terdapat banyak forum yang digunakan untuk penyelesaian permasalahan *property* di Nagari Kataping. Model penyelesaian seperti ini oleh Keebet van Benda Bechmann (2000)¹³ disebut dengan konsep penyelesaian *shooting forum* yakni banyaknya kelembagaan yang dijadikan sarana untuk menyelesaikan perselisihan *property* di Minangkabau. Lembaga-lembaga tersebut berupa lembaga adat maupun institusi pemerintahan. Lembaga adat yang digunakan adalah kaum KAN, LKAAM. Lembaga pemerintahan yang digunakan adalah kepolisian dan badan peradilan (Pengadilan Negeri, tinggi maupun Mahkamah Agung).

Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekalipun diwujudkan dalam bentuk musyawarah ganti rugi lahan, namun yang dirasakan oleh sebagian pemilik hak atas tanah di Nagari Kataping yang kurang puas terhadap ganti rugi tersebut, lebih merupakan intimidasi agar menerima ganti rugi dan tidak menghambat pelaksanaan pembangunan bandara. Dan berbagai janji terhadap masyarakat Nagari Kataping untuk dapat bekerja dalam proyek pembangunan maupun di lapangan udara nantinya mungkin tidak akan terwujud sebagaimana mestinya.

Terlepas dari seluruh persoalan di atas, yang lebih merisaukan adalah kecenderungan masyarakat Kataping yang memiliki lahan untuk

¹³ Von Benda Beckmann, Keebet, *Loc.cit.*

menjualnya kepada pihak lain yang kebanyakan berasal dari luar yakni para pejabat di lingkungan pemerintahan baik dari Pemda TK I, Tingkat II bahkan Pusat yang berasal dari Minangkabau, dan juga para pengusaha-pengusaha baik lokal (Sumatera Barat) maupun Pusat yang ingin menanamkan modalnya di daerah ini. Banyaknya minat orang luar ingin memiliki lahan di lokasi sekitar Bandara Kataping mengakibatkan tumbuhnya calo-calo pertanahan di daerah tersebut, sehingga masalah tanah di Nagari Kataping akan semakin rumit.

D. Kesimpulan

Pada akhirnya suatu saat nanti akibat dari pembangunan Bandara Kataping, Nagari ini akan berubah wajah menjadi daerah urban dan cepat atau lambat masyarakat Kataping akan mengalami seperti apa yang dialami oleh masyarakat Betawi di Jakarta, yang tersingkir oleh pendatang. Lebih tragis lagi mereka hanyalah sebagai penonton dari kemajuan negeri mereka. Demikian juga dengan *nasib* Rangkayo Sampono besar kemungkinan gelar pemangku adat yang

disandangnya tidak memiliki makna apapun, karena masyarakat yang bermukim di tanah bekas ulayatnya adalah orang-orang dari luar yang tidak lagi mematuhi ketentuan *malakok* dan tentu tidak memiliki ikatan emosional. Makna sebagai pemangku adat akan lenyap bersamaan lenyapnya tanah ulayat Rangkayo di Nagari Kataping. Tentunya hubungan *patron* dan *klien* antara Rangkayo Sampono dengan para kemenakan yang mengharap perlindungannya dan kebaikan yang diberikannya untuk mengolah tanah ulayatnya tidak ada lagi.

Krisis tanah adat yang sebenarnya terjadi di Nagari Kataping akibat adanya pembangunan Bandara Kataping ini adalah lenyapnya kekuasaan sang *legenda* Rangkayo Sampono bersamaan dengan lenyapnya tanah ulayat yang dimilikinya. Bersama dengan masyarakat setempat ia akan menjadi penonton pasif yang tidak ikut menikmati perkembangan yang terjadi, akhirnya cepat atau lambat secara sosial maupun budaya mereka akan *termarginalkan* oleh lingkungan yang pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Bodgan, Robert dan Steven J. Taylor. 1993. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya. Penerbit Usaha Nasional.
- Blezeveld, Renshe. 2001. Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatera Barat. dalam Franz dan Keebet Benda-Beckmann (ed). 2001 *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Spradley, James P. 1979. *The Ethnographic Interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Von Benda-Beckmann, Franz. 1979. *Property in Social Continuity. Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationship Through Time in Minangkabau West Sumatera*. The Hague – Martins Nijhoff. Leiden.
- _____. 2000. *Property dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta. Grasindo.
- _____. 2000. *Multiple Legal Construction of Socio-Economic Space, Resources Management and Conflict in the Central Moluccas; Law and Society*. Vol 28 Number 3.
- Von Benda Beckmann, Franz and Keebet. 1994. *Property Politics and Conflict: Ambon and Minangkabau Compared*. *Law and Society*. Vol 28 Number 3.
- Von Benda-Beckmann, Frans, Keebet von Benda Beckmann. dan Juliette Koning (ed). 2001. *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Von Benda Bechmann, Keebet. 2001. *Runtuhnya Tangga Menuju Mufakat Jakarta*. Grasindo.
- Vredenberg, Jacob. 1981. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia.